



Problematika Perumusan Unsur Tindak Pidana Perkawinan Semu dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sugianto^{1*)}, Ufran²

Published online: 30 December 2022

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh pejabat imigrasi dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pejabat imigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Artikel ini membahas tentang tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum, perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum. Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelaku perkawinan semu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keywords: Perkawinan Semu; Tindak Pidana; UU Keimigrasian

PENDAHULUAN

Bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kemudian salah satu aspek pengaturan hukum keimigrasian dalam UU nomor 6 Tahun 2011 adalah pelaksanaan fungsi fungsi penegakan hukum (Nababan, 2014). Direktorat Jendral Imigrasi diberikan wewenang untuk memberikan sanksi atau hukuman apabila terdapat pelanggaran keimigrasian yang dilakukan, baik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Salah satu contohnya penyalahgunaan izin tinggal, pada dasarnya Setiap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia harus memiliki Izin tinggal. Setiap Orang Asing memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia berdasarkan visa yang dimiliki sesuai dengan maksud dan tujuannya datang ke Indonesia.

Bahwa kemudian meningkatnya lalu lalang orang asing dari dan keluar wilayah RI menimbulkan dampak pada keamanan dan ketertiban Negara (Hamdani & Fauzia, 2021). Imigrasi sebagai *stakeholder* utama dalam urusan keluar masuknya orang asing di wilayah Indonesia mengemban

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

Sugianto

Email: gianto79@gmail.com

tanggung jawab yang besar dalam menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Dilihat dari fungsinya, Imigrasi turut berperan penting dalam menjaga kemandirian, ketertiban, serta kedaulatan Negara Indonesia. Hal ini diasari banyak kasus orang asing yang menyalahi izin tinggal dengan niat dan tujuan tertentu di Indonesia, sehingga dalam hal ini negara memberikan kewenangan khusus bagi petugas keimigrasian.

Bahwa tidak jarang WNA yang berada di Indonesia ingin menjadi WNI dengan berbagai tujuan serta tidak jarang caranya yang dilakukan menggunakan perbuatan melawan hukum Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus, terkait tindak pidana keimigrasian terdapat pasal yang membahas tentang perkawinan semu. pasal tersebut menarik karena pada tindak perkawinan semu ada beberapa bidang yang saling berhubungan erat seperti bidang kewarganegaraan, perkawinan serta keimigrasian. Perkawinan semu diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana pasal tersebut mengatur sebagaimana setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perkawinan semu itu sendiri adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum, Dari pengertian di atas, bahwa perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan campur kewarganegaraan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mana WNA memiliki tujuan, ketika setelah melakukan pernikahan tersebut akan memanfaatkan istri atau suami yang merupakan WNI sebagai penjamin untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan/atau Dokumen Keimigrasian Republik Indonesia. Khusus dalam mendapatkan izin tinggal terbatas (ITAS) WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat diberikan ITAS, Izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas, dengan izin tinggal terbatas WNA bisa berada di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama dari pada izin tinggal kunjungan, serta dapat bekerja di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum. Dari perspektif penerapan penelitian murni (atau disebut juga penelitian dasar atau penelitian dasar), penelitian murni biasanya berarti bermanfaat bagi pengembangan ilmu itu sendiri atau teori dan pengembangan metode penelitian (Soeroso, 2006). Metode pengumpulan data yang digunakan dan digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu teknologi pengumpulan data melalui penelitian yang berhubungan dengan dokumen atau bahan tertulis (Mukti, 2010). Data tersebut adalah data hukum tingkat primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 6 tentang Keimigrasian Tahun 2011 serta data hukum tingkat kedua yaitu semua publikasi tentang undang-undang, yang merupakan dokumen tidak resmi, termasuk buku, kamus hukum, jurnal hukum dan karya ilmiah lainnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum normatif, karena objek penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat tetap dan mengikat (Sudikno, 2008). Analisis peraturan hanya dilakukan terhadap klausa yang isinya aturan (undang-undang). Setelah analisis selesai, berdasarkan pemahaman dasar tentang sistem hukum, ketentuan tertentu disusun ke dalam kategori. Teknologi yang digunakan dalam analisis data jurnal ini adalah studi studi kepustakaan, dimana analisisnya menggunakan alat bantu berupa deskripsi dan pemahaman, dan keberlakuan pasal dalam undang-undang digunakan sebagai pembanding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Unsur Terjadinya Perkawinan Semu Di Indonesia

Bahwa seiring dengan perkembangan zaman, tindakan-tindakan orang asing di Indonesia semakin bertambah khususnya dalam perbuatan yang melibatkan hukum. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia adalah salah satunya mengenai perbuatan perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia. Pada Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan yang terjadi antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia merupakan perkawinan campuran. Pada Pasal 57 UU Perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia”. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam UU Perkawinan. Ketentuan perkawinan campuran di Indonesia ini diatur pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan, Syarat materil perkawinan campuran ialah para pihak harus memenuhi syarat yang berlaku sesuai dengan hukum nasionalnya masing-masing agar dapat memperoleh ijin untuk melaksanakan perkawinan, hal ini tercantum dalam Pasal 60 Ayat (1) UU Perkawinan yang isinya menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat - syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi (Saija, 2019: 18).

Dalam UU Perkawinan menerangkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun di Indonesia ditemukan adanya penyimpangan pada tujuan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dari perkawinan campuran. Bentuk penyimpangan itu adalah perkawinan semu Pada UU Keimigrasian mengatur mengenai perkawinan semu, yang dalam Pasal 135 UU Keimigrasian menerangkan bahwa “setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kemudian pada bagian penjelasan pasal 135 UU keimigrasian dijelaskan mengenai pengertian perkawinan semu, yang isinya menerangkan bahwa: “perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.”

Dalam pelaksanaannya, perkawinan semu ini dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan, begitu juga dengan tata cara perkawinannya. Berdasarkan UU Perkawinan Indonesia, tata cara perkawinan atau formalitas perkawinan diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Perkawinan) yang menyebutkan sebagai berikut:

Pemberitahuan perkawinan

Pemberitahuan perkawinan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan ini dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum melangsungkan perkawinan, dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan yang isi pemberituannya memuat memuat nama, agama/kepercayaan,

pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila, salah seorang atau keduanya pernah menikah, disebutkan nama istri atau suami terdahulu.

Pemeriksaan dokumen

dokumen perkawinan Setelah menerima pemberitahuan perkawinan, pegawai pencatat akan meneliti terlebih dahulu kelengkapan syarat-syarat perkawinan serta dokumen-dokumen perkawinan lainnya serta memeriksa apakah terdapat halangan dalam perkawinan.

Pengumuman perkawinan

Pengumuman diberikan oleh pegawai pencatatan perkawinan dengan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah, disebutkan nama istri atau suami terdahulu terdahulu serta memuat hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pelaksanaan perkawinan

Pelaksanaan perkawinan dilakukan berdasarkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada pelaksanaan perkawinan ini dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihari dua orang saksi.

Pencatatan Perkawinan

Pencatatan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Bagi yang beragama Islam, perkawinan dicatatkan di KUA. Selain yang beragama Islam, perkawinan dicatatkan di kantor catatan sipil. Setelah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai, dua orang saksi, dan pegawai pencatat menandatangani akta perkawinan. Bagi yang melaksanakan perkawinan menurut hukum agama Islam, akta perkawinan juga ditandatangani oleh wali nikah. Setelah penandatanganan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Penyimpangan Perkawinan Campuran

Faktanya, tidak semua yang melakukan perkawinan campuran dengan niat tulus untuk membina rumah tangga selamanya. Ada pula yang hanya menikah sesaat, seperti kawin kontrak yang pernah ditemukan aparat di kawasan Puncak, Bogor. Biasanya, WNA yang datang sebagai turis akan melakukan perkawinan dengan WNI dalam jangka waktu terbatas, yakni selama WNA tersebut tinggal di Indonesia.

Dengan terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, semakin membuka lebar peluang terjadinya perkawinan semu, serta pemalsuan dokumen yang dilakukan sekelompok orang tertentu. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan banyaknya perubahan. Namun tidak bagi sebagian kelompok tertentu, yang memanfaatkan teknologi untuk hal negatif, seperti pemalsuan dokumen perkawinan, hal inilah yang menyebabkan banyak beredarnya dokumen palsu di lingkungan masyarakat, yang berimbas pada meningkatnya animo WNA untuk mendapatkan Kewarganegaraan RI melalui cara mudah dan murah dengan memanfaatkan jasa perkawinan semu dan pembuatan dokumen palsu.

Faktor dominan penyebab terjadinya perkawinan campuran yang bersifat semu adalah ekonomi. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan perkawinan campuran, maka mereka akan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup baik dirinya sendiri maupun keluarganya.

Penyimpangan Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di sinilah nampak tujuan ideal suatu perkawinan. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir, tetapi juga batin dari masing - masing pasangan, Oleh karena itu dalam kaitannya dengan tujuan perkawinan tersebut, maka UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar perceraian. Perkawinan harus dilaksanakan dengan niat yang tulus guna membentuk keluarga yang ideal. Namun dalam kenyataannya, banyak penyimpangan atau pelanggaran perkawinan yang terjadi, di antaranya penyelundupan hukum (*wetsontduiking*) terhadap perkawinan campuran yang didasari oleh motif bisnis.

Perkawinan Semu dan Keimigrasian

Perkawinan semu menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah: “perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh Izin Tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum, perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum”, berdasarkan pengertian tersebut, tentu sangat menyulitkan petugas Imigrasi untuk mendeteksi perkawinan campuran ini adalah sah atau bersifat semu. Hal ini dapat menjadi celah bagi WNA untuk melakukan tuntutan atau gugatan balik kepada petugas Imigrasi apabila akan melakukan penangkapan. Disisi lain banyaknya perkawinan campuran juga tidak diimbangi dengan anggaran untuk pengawasan terhadap perkawinan campuran oleh para aparat, perlu diketahui, bagi WNA yang menikah dengan WNI dapat memperpanjang Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan tidak melebihi 6 (enam) tahun.

Upaya Pembuktian

Untuk membuktikan suatu peristiwa termasuk perkawinan semu atau tidak, dapat dilihat dari niat pelaku (*mens rea*). Namun praktiknya, hal itu cenderung sulit bila hanya tertumpu pembuktian secara formal semata. Harus dilakukan pembuktian mendalam terutama pada unsur motif dan niat pelaku yang didasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Oleh karenanya, perlu dilakukan verifikasi dan pengecekan lapangan terhadap keabsahan dokumen persyaratan perkawinan yang diajukan oleh para pihak untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya perkawinan semu.

Dalam beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan terkait, tidak dijelaskan mengenai unsur pembuktian dalam perkawinan semu. Niat pelaku nya pun sangat sulit ditentukan. Sonny Sudarsono, Kepala Sub Direktorat Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan, menjelaskan sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang perkawinan campur, termasuk dalam hal ini pembuktian unsur-unsur nya

Indikator untuk Membuktikan Perkawinan Semu

- 1) Perbedaan umur. Perbedaan umur pasangan suami istri yang tidak lazim dapat dijadikan bahan penyelidikan dan atau penelitian apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan RI. Sebagai contoh, si A (WNA) laki - laki usia 25 tahun menikah dengan B (WNI) perempuan usia 52 tahun, perkawinan campuran dengan perbedaan usia seperti ini tidak lazim atau jarang terjadi. Oleh karena itu patut diperhatikan secara seksama, karena mungkin saja perkawinan tersebut dilandasi oleh satu kepentingan lain dalam rangka memperoleh dokumen keimigrasian yang bermuara untuk menjadi WNI. Sehingga perkawinannya dapat dikategorikan sebagai perkawinan pura-pura atau perkawinan semu;
- 2) Perbedaan alamat tempat tinggal. Perbedaan alamat tempat tinggal suami istri dapat dijadikan bahan penyelidikan atau penelitian apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan RI. Sebagai contoh, si A (WNA) suami bertempat tinggal di Jakarta dan istri B (WNI) bertempat tinggal di Yogyakarta. Perkawinan campuran dengan perbedaan alamat dan tempat tinggal seperti ini jarang terjadi atau tidak lazim. Pasangan suami istri yang tidak pernah tidur satu rumah karena disebabkan jarak tempuh tempat tinggal mereka sangat jauh, disinyalir merupakan praktik perkawinan semu;
- 3) Perbedaan latar belakang perekonomian keluarga. Perbedaan latar belakang perekonomian keluarga masing-masing pihak dapat dijadikan bahan penyelidikan apakah memang benar perkawinan campuran tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar modus untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian ataupun Kewarganegaraan RI, apalagi perbedaan tersebut sangat mencolok, hingga menimbulkan kecurigaan berbagai pihak. Sebagai contoh, si A (WNA) suaminya berasal dari kalangan tertentu yang memiliki finansial berkecukupan, bahkan bisa dibilang berlebihan. Sedangkan si B (WNI) istrinya berasal dari latar belakang keluarga yang sangat kekurangan dan tinggal di daerah pedalaman. Perbedaan ini perlu dicurigai sebagai bagian dari praktik perkawinan semu yang harus diantisipasi secara serius;
- 4) Keempat, perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan antara suami dan istri dapat dijadikan bahan penyelidikan atau penelitian apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian ataupun Kewarganegaraan RI. Sebagai contoh, pekerjaan istri (WNA) seorang Managing Director di perusahaan tambang, namun sang suami (WNI) hanya seorang tukang ojek. Perbedaan pekerjaan seperti ini dapat diduga merupakan modus dalam perkawinan semu;
- 5) Tidak memiliki keturunan. Perkawinan campuran yang tidak memiliki keturunan ini dapat dijadikan bahan penyelidikan dan atau penelitian apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan RI. Sebagai contoh, si A (WNA) menikah dengan B (WNI), dimana usia perkawinannya telah berlangsung 5 (lima) tahun, namun mereka tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak pada perkawinan campuran dapat dijadikan bahan penyelidikan dan atau penelitian apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh kewarganegaraan, karena mungkin saja mereka tidak melakukan hubungan intim layaknya sepasang suami istri;
- 6) Sikap apatis, Sudah sewajarnya bila seseorang harus saling mengenal setiap pasangan yang akan dinikahinya. Begitu juga dalam perkawinan campuran yang didasari atas perbedaan latar belakang bahasa, budaya, dan kebiasaan. Perbedaan tersebut mau tidak mau harus diterima sebagai bagian dari ekses perkawinan campuran. Oleh karenanya, apabila ditemukan perkawinan campuran yang salah satu pihak atau keduanya bersikap apatis satu sama lain dan tidak mengenal lebih detail siapa pasangannya, maka patut diduga perkawinan tersebut merupakan praktik perkawinan semu

yang bertujuan hanya modus untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian ataupun Kewarganegaraan RI;

- 7) Pemalsuan dokumen perkawinan. Pemalsuan dokumen perkawinan (akta nikah / buku nikah) ini dapat dijadikan bahan penyelidikan atau penelitian apakah perkawinan itu sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan RI.

Berdasarkan uraian di atas terkait atas perumusan unsur dalam rangka membuktikan terjaidnya tindak pidana perkawinan semu sangat multitafsir, hal disebabkan kurang jelasnya pengaturan unsur dalam rumusan norma hukum tersebut, maka batasan niat dan motif pelaku perkawinan semu multi tafsir.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Seiring dengan perkembangan zaman, tindakan-tindakan orang asing di Indonesia semakin bertambah khususnya dalam perbuatan yang melibatkan hukum. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia adalah salah satunya mengenai perbuatan perkawinan. Dalam UU Perkawinan menerangkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun di Indonesia ditemukan adanya penyimpangan pada tujuan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dari perkawinan campuran, bentuk penyimpangan itu adalah perkawinan semu. Sanksi bagi perkawinan semu tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 135 UU Keimigrasian).
- b. Perumusan unsur dalam rangka membuktikan terjaidnya tindak pidana perkawinan semu sangat multitafsir, hal disebabkan kurang jelasnya pengaturan unsur dalam rumusan norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Fajar, M., dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Hamdani, F., dan Fauzia, A. (2021). Eksistensi Prinsip Non-Refoulement sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1).
- Nababan, B. S. P. (2014). Perlunya Perda Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan. *Artikel Ilmiah*, 4.
- Saija, R. 2019. *Hukum Perdata Internasional*. Deepublish: Yogyakarta.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudikno, M. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.

